



P U T U S A N
Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKA PRASENA NUGRAHA alias EKA bin (alm) ZULJAHERI;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/2 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Lingkungan I, Desa Kembang Harum, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 16 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 16 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA PRASENA NUGRAHA Alias EKA Bin (Alm) ZULJAHERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA PRASENA NUGRAHA Alias EKA Bin (Alm) ZULJAHERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **EKA PRASENA NUGRAHA Alias EKA Bin (Alm) ZULJAHERI** sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** pengganti pidana denda.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor **298,45 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) gram dan berat bersih 293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram.

- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek MANDALAY.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna ungu.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
- ✓ Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (Satu) buah plastic bening.
- ✓ 1 (satu) buah Kantong Plastik.
- ✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna putih BM 1465 BF.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau.

**Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa TUTUT YULIANDI
EVINDO Alias VINDO Bin PURNOMO**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-58/Enz.2/Rengat/8/2022 tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **EKA PRASENA NUGRAHA Alias EKA Bin (Alm) ZULJAHERI** pada hari Sabtu tanggal 23 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di Simpang jalan Lumba-lumba Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, **Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi TUTU YULIANDI dan saksi HENING CANDRA NINGRUM (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) berangkat pergi ke Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol BM 1465 BF, yangmana duduk sebagai pengemudi mobil Terdakwa sedangkan saksi TUTU YULIANDI duduk di sebelah dan saksi HENING CANDRA NINGRUM duduk di kursi belakang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HENING CANDRA NINGRUM dan saksi TUTU YULIANDI sampai di Pekanbaru, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi HENING CANDRA NINGRUM dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) agar bertemu dengan Sdr. FERI (DPO), selanjutnya saksi HENING CANDRA NINGRUM menghubungi Sdr. FERI (DPO) untuk bertemu dengan kesepakatan bertemu di Simpang jalan Lumba-lumba Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi HENING CANDRA NINGRUM dan Sdr. FERI (DPO) bertemu, selanjutnya Sdr. FERI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi HENING CANDRA NINGRUM melalui kaca mobil bagian supir yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi TUTU YULIANDI, kemudian saksi HENING CANDRA NINGRUM menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam lipatan celana panjang milik saksi HENING CANDRA NINGRUM yang ada di dalam mobil dan meletakkannya ke samping saksi HENING CANDRA NINGRUM duduk, sedangkan sdr. FERI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, Saksi TUTU YULIADI saksi HENING CANDRA NINGRUM .
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HENING CANDRA NINGRUM dan saksi TUTU YULIANDI berangkat pulang menuju Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1465 BF, kemudian Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan saksi HENING CANDRA NINGRUM dan saksi TUTU YULIANDI sampai di jalan Elak kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu datang saksi DODI SILAEN dan saksi ADITYA PARHAN GANI (masing-masing merupakan anggota kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Tim Res Narkoba Polres Inhu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya mobil dari Pekanbaru yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian langsung menghentikan mobil yang digunakan terdakwa, saksi HENING CANDRA NINGRUM dan saksi TUTU YULIADI

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu dalam lipatan celana merek MANDALAY yang di pegang oleh saksi HENING CANDRA NINGRUM, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu adalah milik saksi HENING CANDRA NINGRUM yang didapat dari Sdr. FERI (DPO), selanjutnya Terdakwa, saksi HENING CANDRA NINGRUM dan saksi TUTU YULIANDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi TUTU YULIADI sudah mengetahui pada saat dipekanbaru bahwa gumpalan plastik warna hitam yang diserahkan oleh Sdr. FERI kepada saksi HENING CANDRA NINGRUM adalah Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rengat Nomor : 025/14297.00/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, THRESSY GEMA PORTIBY pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor **298,45 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram** dan berat bersih **293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.931 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Inhu dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa EKA PRASENSA NUGRAHA Alias EKA Bin (Alm) ZULJAHERI bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa **HENING CANDRA NINGRUM Als BUNGA Binti M. HERIANTO** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di jalan Elak kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili, ***Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HENING CANDRA NINGRUM dan saksi TUTU YULIANDI berangkat pulang menuju Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1465 BF, kemudian Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan saksi HENING CANDRA NINGRUM dan saksi TUTU YULIANDI sampai di jalan Elak kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu datang saksi DODI SILAEN dan saksi ADITYA PARHAN GANI (masing-masing merupakan anggota kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Tim Res Narkoba Polres Inhu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya mobil dari Pekanbaru yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian langsung menghentikan mobil yang digunakan terdakwa, saksi HENING CANDRA NINGRUM dan Saksi TUTU YULIADI selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu dalam lipatan celana merek MANDALAY yang di pegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau, kemudian pada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu adalah milik saksi HENING CANDRA NINGRUM yang didapat dari Sdr. FERI (DPO), selanjutnya Terdakwa, saksi HENING CANDRA NINGRUM dan saksi TUTU YULIANDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi TUTU YULIADI sudah mengetahui pada saat dipekanbaru bahwa gumpalan plastik warna hitam yang diserahkan oleh Sdr. FERI kepada saksi HENING CANDRA NINGRUM adalah Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rengat Nomor : 025/14297.00/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, THRESSY GEMA PORTIBY pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor **298,45 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram** dan berat bersih **293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.931 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Inhu dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa EKA PRASENSA NUGRAHA Alias EKA Bin (Alm) ZULJAHARI bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA FARHAN GANI bin LEGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA NINGRUM alias BUNGA (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah), dan Saksi TUTU YULIANDI EVINDO alias VINDO (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa kronologi kejadiannya Saksi bersama tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI adalah pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB setelah mendapat informasi bila ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan mobil avanza warna putih BM 1465 FB dari Pekanbaru menuju Kabupaten Indragiri Hulu membawa Narkotika jenis sabu, Saksi bersama tim melakukan patroli, dan pengintaian di wilayah Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pasar Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sekitar kurang lebih pukul 00.30 WIB Saksi bersama tim menemukan mobil tersebut melintas di depan pasar, kemudian Saksi bersama tim mengikuti mobil tersebut dari belakang, pada saat di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di jalan rusak berlubang Saksi bersama tim merapati mobil tersebut, dan menyuruh untuk berhenti, setelah mobil Avanza BM 1465 FB tersebut berhenti, Saksi dan tim langsung turun dari mobil, kemudian merapat ke seluruh bagian pintu mobil tersebut untuk menyuruh semua orang yang ada dalam mobil keluar dari mobil, dengan waktu yang bersamaan pada saat itu Saksi TUTU YULIANDI berusaha kabur dengan cara melompat dari kaca pintu bagian kiri depan, namun saat itu berhasil diamankan, sedangkan Terdakwa, dan Saksi HENING CANDRA turun dengan cara ditarik keluar, yang mana saat Saksi HENING CANDRA ditarik keluar mobil Saksi HENING CANDRA ada membawa turun celana panjang miliknya yang sebelumnya terletak di kursi tengah samping Saksi HENING CANDRA duduk, dan setelah ketiga orang tersebut diamankan diluar mobil, kemudian Saksi bersama tim melakukan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan gumpalan yang diduga Narkotika di dalam lipatan celana panjang milik Saksi HENING CANDRA, dan saat dikeluarkan dari lipatan celana tersebut diketahui gumpalan yang ada dalam celana panjang milik Saksi HENING CANDRA tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 3 (tiga) bungkus tersebut saat itu Saksi HENING CANDRA mengakui miliknya yang diperoleh dari Saudara FERI (DPO) di Pekanbaru dan akan dibawa ke PT KAT, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijual, kemudian Saksi bersama tim membawa Saksi HENING CANDRA, Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI serta barang bukti diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI sebelumnya sudah mengetahui bila di dalam mobil Avanza warna putih BM 1465 BF yang digunakan tersebut membawa 3 (tiga) bungkus sabu yang disimpan oleh Saksi HENING CANDRA di dalam lipatan celana miliknya yang diletakan di atas kursi mobil bagian tengah di samping Saksi HENING CANDRA duduk selama perjalanan dari Pekanbaru;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI bila mereka mengetahui langsung Saksi HENING CANDRA ada membawa Narkotika jenis sabu sejak berada di Pekanbaru, saat istirahat di rumah bibi Saksi HENING CANDRA, kemudian Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI juga pada saat hendak pulang ke Air Molek, tepatnya masih di Pekanbaru, ada dipesankan oleh Saksi HENING CANDRA untuk membuang Narkotika jenis sabu yang ada didalam lipatan celana panjang milik Saksi HENING CANDRA yang berada di samping Saksi HENING CANDRA duduk apabila terjadi masalah selama dalam perjalanan;
- bahwa pada saat penangkapan masing-masing posisinya Terdakwa selaku orang yang mengemudikan mobil, Saksi TUTU YULIANDI duduk di kursi bagian depan samping supir, sedangkan Saksi HENING CANDRA duduk di kursi mobil bagian tengah;
- bahwa Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI baru 1 (satu) kali membawa Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru ke wilayah Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain Saksi, dan tim juga ada orang lain yang mengetahui tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI tersebut yaitu Saudara ARIF ANDRO WICAKSONO, yaitu orang yang tinggal di sekitar lokasi penangkapan yang kemudian dijemput untuk menyaksikan langsung penangkapan, dan penggeledahan pada saat kejadian;
- bahwa yang diharapkan oleh Saksi HENING CANDRA apabila berhasil mengantarkan 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada pembeli yaitu mendapatkan uang, dan juga sabu yang dapat dikonsumsi secara gratis, sedangkan yang diharapkan Terdakwa, dan Saksi VINDO juga berupa uang yang akan diterimanya dari Saksi HENING CANDRA serta sabu untuk digunakan secara gratis;
- bahwa Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram;
- Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram;
- bahwa setelah penangkapan diketahui bahwa hubungan Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI pada saat itu hanya sebatas teman saja yang sebelumnya sengaja diajak oleh Saksi HENING CANDRA dari Air Molek untuk menemani Saksi HENING CANDRA berangkat ke Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DODI SILAEN, S.H. alias DODI bin M. SILAEN, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa kronologi kejadiannya Saksi bersama tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI adalah pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB setelah mendapat informasi bila ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BM 1465 FB dari Pekanbaru menuju Kabupaten Indragiri Hulu membawa Narkotika jenis sabu, Saksi bersama tim melakukan patroli, dan pengintaian di wilayah Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pasar Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sekitar kurang lebih pukul 00.30 WIB Saksi bersama tim menemukan mobil tersebut melintas di depan pasar, kemudian Saksi bersama tim mengikuti mobil tersebut dari belakang, pada saat di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di jalan rusak berlubang Saksi bersama tim merapati mobil tersebut, dan menyuruh untuk berhenti, setelah mobil Avanza BM 1465 FB tersebut berhenti, Saksi dan tim langsung turun dari mobil, kemudian merapat ke seluruh bagian pintu mobil tersebut untuk menyuruh semua orang yang ada dalam mobil keluar dari mobil, dengan waktu yang bersamaan pada saat itu Saksi TUTU YULIANDI berusaha kabur dengan cara melompat dari kaca pintu bagian kiri depan, namun saat itu berhasil diamankan, sedangkan Terdakwa, dan Saksi HENING CANDRA turun dengan cara ditarik keluar, yang mana saat Saksi HENING CANDRA ditarik keluar mobil Saksi HENING CANDRA ada membawa turun celana panjang miliknya yang sebelumnya terletak di kursi tengah samping Saksi HENING CANDRA duduk, dan setelah ketiga orang tersebut diamankan diluar mobil, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan gumpalan yang diduga Narkotika di dalam lipatan celana panjang milik Saksi HENING CANDRA, dan saat dikeluarkan dari lipatan celana tersebut diketahui gumpalan yang ada dalam celana panjang milik Saksi HENING CANDRA tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 3 (tiga) bungkus tersebut saat itu Saksi HENING CANDRA mengakui miliknya yang diperoleh dari Saudara FERI (DPO) di Pekanbaru dan akan dibawa ke PT KAT, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijual, kemudian Saksi bersama tim membawa Saksi HENING CANDRA, Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI serta barang bukti diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI sebelumnya sudah mengetahui bila di dalam mobil Avanza warna putih BM 1465 BF yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt



digunakan tersebut membawa 3 (tiga) bungkus sabu yang disimpan oleh Saksi HENING CANDRA di dalam lipatan celana miliknya yang diletakan di atas kursi mobil bagian tengah di samping Saksi HENING CANDRA duduk selama perjalanan dari Pekanbaru;

- bahwa dari pengakuan Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI bila mereka mengetahui langsung Saksi HENING CANDRA ada membawa Narkotika jenis sabu sejak berada di Pekanbaru, saat istirahat di rumah bibi Saksi HENING CANDRA, kemudian Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI juga pada saat hendak pulang ke Air Molek, tepatnya masih di Pekanbaru, ada dipesankan oleh Saksi HENING CANDRA untuk membuang Narkotika jenis sabu yang ada didalam lipatan celana panjang milik Saksi HENING CANDRA yang berada di samping Saksi HENING CANDRA duduk apabila terjadi masalah selama dalam perjalanan;
- bahwa pada saat penangkapan masing-masing posisinya Terdakwa selaku orang yang mengemudikan mobil, Saksi TUTU YULIANDI duduk di kursi bagian depan samping supir, sedangkan Saksi HENING CANDRA duduk di kursi mobil bagian tengah;
- bahwa Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI baru 1 (satu) kali membawa Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru ke wilayah Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijual;
- bahwa selain Saksi, dan tim juga ada orang lain yang mengetahui tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI tersebut yaitu Saudara ARIF ANDRO WICAKSONO, yaitu orang yang tinggal di sekitar lokasi penangkapan yang kemudian dijemput untuk menyaksikan langsung penangkapan, dan penggeledahan pada saat kejadian;
- bahwa yang diharapkan oleh Saksi HENING CANDRA apabila berhasil mengantarkan 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada pembeli yaitu mendapatkan uang, dan juga sabu yang dapat dikonsumsi secara gratis, sedangkan yang diharapkan Terdakwa, dan Saksi VINDO juga berupa uang yang akan diterimanya dari Saksi HENING CANDRA serta sabu untuk digunakan secara gratis;
- bahwa Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah penangkapan diketahui hubungan Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI pada saat itu hanya sebatas teman saja yang sebelumnya sengaja diajak oleh Saksi HENING CANDRA dari Air Molek untuk menemani Saksi HENING CANDRA berangkat ke Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HENING CANDRA NINGRUM alis BUNGA binti M. HERIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi, bersama dengan Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI ditangkap oleh pihak kepolisian terkait keberadaan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang berada di dalam mobil Avanza, yang kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian menyuruh turun Saksi dari mobil tersebut, kemudian pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus sabu milik Saksi;
- bahwa Narkotika jenis sabu milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram;
- bahwa 3 (tiga) bungkus sabu tersebut dari Saudara FERIZAL alias FERI OMPONG (DPO), umur 45 tahun, alamat Jalan Lumba-Lumba, Pekanbaru, dengan ciri berbadan kurus, tinggi kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut ikal beruban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 3 (tiga) bungkus sabu tersebut dijual Saudara FERI (DPO) kepada rekannya di PT KAT karena Saksi hanya disuruh oleh Saudara FERI (DPO) untuk mengantarkannya, namun dalam perjalanan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa dalam mengantarkan 3 (tiga) bungkus sabu Saksi mengharapkan keuntungan berupa uang, yang rencananya uang tersebut akan Saksi pergunakan untuk pengobatan orang tua Saksi, namun uang keuntungan tersebut belum Saksi terima dikarenakan pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan Saksi terangkan juga selain itu keuntungan lainnya Saksi dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dengan cara mengambilnya langsung dari bagian 3 (tiga) bungkus sabu yang Saksi bawa tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi memperoleh 3 (tiga) bungkus sabu awalnya saat Saksi sampai di Pekanbaru sekira pukul 03.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Saudara FERI (DPO) yang berada di Jalan Lumba-Lumba, Harapan Raya, Pekanbaru, menggunakan mobil, namun pada saat itu Saudara FERI (DPO) tidak ada di rumah, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menghubungi Saudara FERI (DPO) yang saat itu sedang diluar rumah, dan Saudara FERI (DPO) langsung menyuruh Saksi untuk menunggu di simpang Jalan Lumba-Lumba, dan setelah bertemu dengan Saudara FERI (DPO), kemudian Saksi menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil, dan pada saat di mobil tersebut Saudara FERI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian 3 (tiga) bungkus sabu tersebut Saksi masukan ke dalam lipatan celana Saksi yang ada dalam mobil, dan menyimpannya di samping Saksi, setelah 3 (tiga) bungkus sabu tersebut dalam penguasaan Saksi, kemudian Saksi membawanya ke rumah tante Saksi untuk menumpang istirahat;
- bahwa Saksi menerima sabu dari Saudara FERI (DPO) untuk diserahkan kembali kepada orang lain baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 untuk diantarkan kepada pembeli di PT KAT, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengetahui Saksi memiliki 3 (tiga) bungkus sabu karena Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI melihat langsung saat Saudara FERI (DPO) menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada Saksi di dalam mobil di simpang Jalan Lumba-Lumba, yang mana saat itu Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI juga berada di dalam mobil yang sama, Saksi TUTU YULIANDI duduk di bagian depan samping supir, sedangkan Terdakwa duduk di kursi bagian tengah bersama dengan Saudara FERI (DPO);
- bahwa sebelum perjalanan pulang Saksi HENING CANDRA mengatakan kepada Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI, "*nanti kalau terjadi apa-apa tolong sabu yang dalam lipatan celana ini dibuang*", sambil Saksi HENING CANDRA menunjukan kepada Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI tempat Saksi HENING CANDRA meletakkan lipatan celana yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Saudara FERI (DPO) tersebut, dan saat itu Saksi TUTU YULIANDI menjawab, "*iya siap*";
- bahwa mobil yang digunakan untuk membawa 3 (tiga) bungkus sabu dari Pekanbaru ke Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah milik Saudara ADI,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Sumber Sari, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, yang sengaja Saksi rental untuk berangkat ke Pekanbaru menjemput sabu;

- bahwa Saksi dan rekan lainnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi TUTU YULIANDI EVINDO alias VINDO bin PURNOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Saksi, dan Saksi HENING CANDRA pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Terdakwa termasuk orang yang membawa, dan menguasai Narkoba jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA sebanyak 3 (tiga) bungkus dari Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1465 BF;
- bahwa saat penangkapan pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu di dalam lipatan celana merek Mandalay yang dipegang oleh Saksi HENING CANDRA;
- bahwa Saksi mengetahui langsung bila Saksi HENING CANDRA mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu dari Saudara FERI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Harapan Raya, simpang Lumba-Lumba, Pekanbaru yang ditemukan oleh pihak kepolisian karena pada saat Saudara FERI (DPO) menyerahkan kepada Saksi HENING CANDRA gumpalan plastik warna hitam yang berisikan Narkoba jenis sabu, Saksi sedang berada di dalam mobil bersama Saksi HENING CANDRA, dan Terdakwa;
- bahwa Saksi mengetahui bila gumpalan plastik warna hitam yang diserahkan oleh Saudara FERI (DPO) kepada Saksi HENING CANDRA NINGRUM berisikan Narkoba jenis sabu karena pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira 09.00 WIB saat Saksi sedang merakit bong Saksi melihat saudari HENING CANDRA membuka gumpalan plastik warna hitam yang diserahkan oleh Saudara FERI (DPO) tersebut dari dalam tas milik Saksi HENING CANDRA, dan setelah Saksi HENING CANDRA membuka gumpalan plastik warna hitam tersebut Saksi HENING CANDRA mengambil 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu ukuran plastik 1 (satu) ons, dan setelah mengeluarkannya dari gumpalan plastik warna hitam tersebut, Saksi melihat di dalam gumpalan plastik warna hitam tersebut masih ada bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu ukuran plastik satu ons;

- bahwa Saksi mengetahui orang yang menyerahkan gumpalan plastik warna hitam yang berisikan sabu tersebut kepada Saksi HENING CANDRA bernama FERI dari Saksi HENING CANDRA karena pada saat Saksi bertanya kepada Saksi HENING CANDRA, “*siapa Feri tu kak?*”, dan Saksi HENING CANDRA mengatakan kepada Saksi, “*kawan yang kakak telpon daritadi, dan yang menghubungi kakak daritadi*”;
- bahwa pada saat Saudara FERI (DPO) menyerahkan gumpalan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENING CANDRA, Saksi HENING CANDRA tidak ada menyerahkan uang kepada Saudara FERI (DPO);
- bahwa pengakuan awal Saksi HENING CANDRA kepada Saksi, dan Terdakwa mengajak Saksi, dan Terdakwa ke Pekanbaru hanya untuk jalan-jalan, dan ke tempat bibi Saksi HENING CANDRA, setelah Saksi HENING CANDRA membuka gumpalan plastik warna hitam yang diserahkan oleh Saudara FERI (DPO) kepada Saksi HENING CANDRA baru Saksi, dan Terdakwa mengetahui bila tujuan sebenarnya Saksi HENING CANDRA mengajak Saksi, dan Terdakwa ke Pekanbaru adalah untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA dari Saudara FERI (DPO);
- bahwa Saksi mau membawa Narkotika jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA karena mengharapkan keuntungan yaitu diberi sabu untuk dipakai secara gratis, dan diberi uang oleh Saksi HENING CANDRA;
- bahwa keuntungan berupa sabu sudah diberikan oleh Saksi HENING CANDRA kepada Saksi, dan sabu tersebut Saksi pakai secara bersama-sama dengan Saksi HENING CANDRA, Terdakwa, dan bibi Saksi HENING CANDRA, sedangkan keuntungan berupa uang belum diserahkan oleh Saksi HENING CANDRA karena terlebih dahulu Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, namun Saksi HENING CANDRA ada memberi Saksi, dan Terdakwa uang untuk membeli sandal di Pekanbaru sebelum membawa pulang Narkotika jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA pulang ke rumah Saksi HENING CANDRA;
- bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi HENING CANDRA;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenali 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yaitu milik Saksi HENING CANDRA yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi HENING CANDRA dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dan nNarkotika jenis sabu tersebut yang Saksi bawa secara bersama-sama dengan Saksi HENING CANDRA, dan Terdakwa dari Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1465 BF;
- bahwa Saksi mengenali Saksi HENING CANDRA yaitu pemilik 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Saksi HENING CANDRA juga termasuk orang yang secara bersama-sama dengan Saksi, dan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA sebanyak 3 (tiga) bungkus dari Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih denga nomor polisi BM 1465 BF;
- bahwa Saksi dan rekan lainnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi HENING CANDRA mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yaitu Saudara FERI (DPO);
- bahwa Terdakwa mengetahui langsung bila Saksi HENING CANDRA mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara FERI (DPO) karena pada saat Saudara FERI (DPO) menyerahkan gumpalan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENING CANDRA, Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui bila gumpalan plastik warna hitam yang diserahkan oleh Saudara FERI (DPO) kepada Saksi HENING CANDRA NINGRUM berisikan Narkotika jenis sabu karena pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira 09.00 WIB saat Saksi sedang merakit bong Saksi melihat saudari HENING CANDRA membuka gumpalan plastik warna hitam yang diserahkan oleh Saudara FERI (DPO) tersebut dari dalam tas milik Saksi HENING CANDRA, dan setelah Saksi HENING CANDRA membuka gumpalan plastik warna hitam tersebut Saksi HENING CANDRA mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran plastik 1 (satu) ons;
- bahwa Terdakwa mengetahui orang yang menyerahkan gumpalan plastik warna hitam yang berisikan sabu tersebut kepada Saksi HENING CANDRA bernama FERI dari Saksi HENING CANDRA karena pada saat Saksi TUTU YULIANDI bertanya kepada Saksi HENING CANDRA, “*siapa Feri tu kak?*”, Terdakwa ada mendengar Saksi HENING CANDRA mengatakan kepada Saksi TUTU YULIANDI, “*kawan yang kakak telpon daritadi, dan yang menghubungi kakak daritadi*”;
- bahwa pada saat Saudara FERI (DPO) menyerahkan gumpalan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi HENING CANDRA, Saksi HENING CANDRA tidak ada menyerahkan uang kepada Saudara FERI (DPO);
- bahwa pengakuan awal Saksi HENING CANDRA kepada Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengajak Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI ke Pekanbaru hanya untuk jalan-jalan, dan ke tempat bibi Saksi HENING CANDRA, setelah Saksi HENING CANDRA membuka gumpalan plastik warna hitam yang diserahkan oleh Saudara FERI (DPO) kepada Saksi HENING CANDRA baru Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengetahui bila tujuan sebenarnya Saksi HENING CANDRA mengajak Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI ke Pekanbaru adalah untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA dari Saudara FERI (DPO);
- bahwa yang meletakkan sabu tersebut di dalam lipatan celana adalah Saksi HENING CANDRA, yang mana pada saat Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI pergi membeli sandal, gumpalan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut masih di dalam tas milik Saksi HENING CANDRA, dan Saksi HENING CANDRA tidak ikut turun dari mobil untuk membeli sandal, setelah Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI selesai membeli sandal Saksi HENING CANDRA mengatakan kepada Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI, “*nanti kalau terjadi apa-apa tolong sabu yang*

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lipatan celana ini dibuang", sambil Saksi HENING CANDRA menunjukan kepada Terdakwa, dan Saksi HENING CANDRA tempat Saksi HENING CANDRA meletakkan lipatan celana yang berisikan Narkotika jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA tersebut;

- bahwa Terdakwa, Saksi TUTU YULIANDI, dan Saksi HENING CANDRA membawa sabu milik Saksi HENING CANDRA pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1465 BF;
- bahwa Terdakwa mau membawa Narkotika jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA karena mengharapkan keuntungan yaitu diberi sabu untuk dipakai secara gratis, dan diberi uang oleh Saksi HENING CANDRA;
- bahwa keuntungan berupa sabu sudah diberikan oleh Saksi HENING CANDRA kepada Terdakwa, dan sabu tersebut Terdakwa pakai secara bersama-sama dengan Saksi TUTU YULIANDI, Saksi HENING CANDRA, dan bibi Saksi HENING CANDRA, sedangkan keuntungan berupa uang belum diserahkan oleh Saksi HENING CANDRA karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, namun Saksi HENING CANDRA ada memberi Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI uang untuk membeli sandal di Pekanbaru sebelum membawa pulang Narkotika jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA ke rumah Saksi HENING CANDRA;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi HENING CANDRA;
- bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama membawa Narkotika jenis sabu milik Saksi HENING CANDRA dari Pekanbaru sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah salah dan tidak dapat dibenarkan
- bahwa Terdakwa mengenali 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang diperlihatkan di persidangan yaitu milik Saksi HENING CANDRA yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dan merupakan barang yang Terdakwa bawa secara bersama-sama dengan Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI dari Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1465 BF;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 298,45 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek MANDALAY;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih BM 1465 BF;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rengat Nomor: 025/14297.00/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Rengat, THRESSY GEMA PORTIBY pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 298,45 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram, dan berat bersih 293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram;
- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.931 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Indragiri Hulu, dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi ADITYA FARHAN bersama tim dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kronologi kejadiannya Saksi ADITYA FARHAN bersama tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI adalah pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB setelah mendapat informasi bila ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BM 1465 FB dari Pekanbaru menuju Kabupaten Indragiri Hulu membawa Narkotika jenis sabu, Saksi ADITYA FARHAN bersama tim melakukan patroli, dan pengintaian di wilayah Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pasar Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sekitar kurang lebih pukul 00.30 WIB Saksi ADITYA FARHAN bersama tim menemukan mobil tersebut melintas di depan pasar, kemudian Saksi ADITYA FARHAN bersama tim mengikuti mobil tersebut dari belakang, pada saat di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di jalan rusak berlubang Saksi ADITYA FARHAN bersama tim merapati mobil tersebut, dan menyuruh untuk berhenti, setelah mobil Avanza BM 1465 FB tersebut berhenti, Saksi ADITYA FARHAN dan tim langsung turun dari mobil, kemudian merapat ke seluruh bagian pintu mobil tersebut untuk menyuruh semua orang yang ada dalam mobil keluar dari mobil, dengan waktu yang bersamaan pada saat itu Saksi TUTU YULIANDI berusaha kabur dengan cara melompat dari kaca pintu bagian kiri depan, namun saat itu berhasil diamankan, sedangkan Terdakwa, dan Saksi HENING CANDRA turun dengan cara ditarik keluar, yang mana saat Saksi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENING CANDRA ditarik keluar mobil Saksi HENING CANDRA ada membawa turun celana panjang miliknya yang sebelumnya terletak di kursi tengah samping Saksi HENING CANDRA duduk, dan setelah ketiga orang tersebut diamankan diluar mobil, kemudian Saksi ADITYA FARHAN bersama tim melakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan gumpalan yang diduga Narkotika di dalam lipatan celana panjang milik Saksi HENING CANDRA, dan saat dikeluarkan dari lipatan celana tersebut diketahui gumpalan yang ada dalam celana panjang milik Saksi HENING CANDRA tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram, dan saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Saksi HENING CANDRA mengakui miliknya yang diperoleh dari Saudara FERI (DPO) di Pekanbaru, dan akan dibawa ke PT KAT, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijual, kemudian Saksi ADITYA FARHAN bersama tim membawa Saksi HENING CANDRA, Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI serta barang bukti diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI sejak awal mengetahui bila di dalam mobil Avanza warna putih BM 1465 BF yang digunakan tersebut membawa 3 (tiga) bungkus sabu yang disimpan oleh Saksi HENING CANDRA;
- bahwa Saksi HENING CANDRA mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara FERI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Harapan Raya, simpang Lumba-Lumba, Pekanbaru, dan pada saat Saudara FERI (DPO) menyerahkan kepada Saksi HENING CANDRA gumpalan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengetahui langsung Saksi HENING CANDRA membawa Narkotika jenis sabu sejak berada di Pekanbaru, saat istirahat di rumah bibi Saksi HENING CANDRA, dan memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI juga pada saat hendak pulang ke Air Molek, tepatnya masih di Pekanbaru, ada dipesankan oleh Saksi HENING CANDRA untuk membuang Narkotika jenis sabu yang ada di dalam lipatan celana panjang milik Saksi HENING CANDRA yang berada di samping Saksi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENING CANDRA duduk apabila terjadi masalah selama dalam perjalanan, dan Saksi TUTU YULIANDI menjawab “iya siap”;

- bahwa pada saat penangkapan masing-masing posisinya Terdakwa selaku orang yang mengemudikan mobil, Saksi TUTU YULIANDI duduk di kursi bagian depan samping supir, sedangkan Saksi HENING CANDRA duduk di kursi mobil bagian tengah;
- bahwa pengakuan awal Saksi HENING CANDRA kepada Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengajak Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI ke Pekanbaru hanya untuk jalan-jalan, dan ke tempat bibi Saksi HENING CANDRA, setelah Saksi HENING CANDRA membuka gumpalan plastik warna hitam yang diserahkan oleh Saudara FERI (DPO) kepada Saksi HENING CANDRA baru Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengetahui bila tujuan sebenarnya Saksi HENING CANDRA mengajak Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI ke Pekanbaru adalah untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari Saudara FERI (DPO);
- bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi HENING CANDRA;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mau membawa Narkotika jenis sabu di dalam mobil yang dikendarainya karena mengharapkan keuntungan yaitu diberi sabu untuk dipakai secara gratis, dan diberi uang oleh Saksi HENING CANDRA;
- bahwa keuntungan berupa sabu sudah diberikan oleh Saksi HENING CANDRA kepada Terdakwa, dan sabu tersebut Terdakwa pakai secara bersama-sama dengan Saksi TUTU YULIANDI, Saksi HENING CANDRA, dan bibi Saksi HENING CANDRA, sedangkan keuntungan berupa uang belum diserahkan oleh Saksi HENING CANDRA karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, namun Saksi HENING CANDRA ada memberi Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI uang untuk membeli sandal di Pekanbaru sebelum membawa pulang Narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi HENING CANDRA dari Saudara FERI (DPO);
- bahwa Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas: primair, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama EKA PRASENSA NUGRAHA alias EKA bin (alm) ZULJAHERI, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan mobil Avanza warna putih BM 1465 FB yang dikendarai Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian, dan berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.931 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Indragiri Hulu, dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi ADITYA FARHAN bersama tim dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya Saksi ADITYA FARHAN bersama tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI adalah pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB setelah mendapat informasi bila ada 3 (tiga) orang dengan menggunakan mobil Avanza warna putih BM 1465 FB dari Pekanbaru menuju Kabupaten Indragiri Hulu membawa Narkotika jenis sabu, Saksi ADITYA FARHAN bersama tim melakukan patroli, dan pengintaian di wilayah Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Pasar Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sekitar kurang lebih pukul 00.30 WIB Saksi ADITYA FARHAN bersama tim menemukan mobil tersebut melintas di depan pasar, kemudian Saksi ADITYA FARHAN bersama tim mengikuti mobil tersebut dari belakang, pada saat di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di jalan rusak berlubang Saksi ADITYA FARHAN bersama tim merapati mobil tersebut, dan menyuruh untuk berhenti, setelah mobil Avanza BM 1465 FB tersebut berhenti, Saksi ADITYA FARHAN dan tim langsung turun dari mobil, kemudian merapat ke seluruh bagian pintu mobil tersebut untuk menyuruh semua orang yang ada dalam mobil keluar dari mobil, dengan waktu yang bersamaan pada saat itu Saksi TUTU YULIANDI berusaha kabur dengan cara melompat dari kaca pintu bagian kiri depan, namun saat itu berhasil diamankan, sedangkan Terdakwa, dan Saksi HENING CANDRA turun dengan cara ditarik keluar, yang mana saat Saksi HENING CANDRA ditarik keluar mobil Saksi HENING CANDRA ada membawa turun celana panjang miliknya yang sebelumnya terletak di kursi tengah samping Saksi HENING CANDRA duduk, dan setelah ketiga orang tersebut diamankan diluar mobil, kemudian Saksi ADITYA FARHAN bersama tim melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan gumpalan yang diduga Narkotika di dalam lipatan celana panjang milik Saksi HENING CANDRA, dan saat dikeluarkan dari lipatan celana tersebut diketahui gumpalan yang ada dalam celana panjang milik Saksi HENING CANDRA tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram, dan saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Saksi HENING CANDRA mengakui miliknya yang diperoleh dari Saudara FERI (DPO) di Pekanbaru, dan akan dibawa ke PT KAT, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijual, kemudian Saksi ADITYA FARHAN bersama tim membawa Saksi HENING CANDRA, Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI serta barang bukti diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI sejak awal mengetahui bila di dalam mobil Avanza warna putih BM 1465 BF yang digunakan tersebut membawa 3 (tiga) bungkus sabu yang disimpan oleh Saksi HENING CANDRA;

Menimbang, bahwa Saksi HENING CANDRA mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara FERI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Harapan Raya, simpang Lumba-Lumba, Pekanbaru, dan pada saat Saudara FERI (DPO) menyerahkan kepada Saksi HENING CANDRA gumpalan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengetahui langsung Saksi HENING CANDRA membawa Narkotika jenis sabu sejak berada di Pekanbaru, saat istirahat di rumah bibi Saksi HENING CANDRA, dan memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI juga pada saat hendak pulang ke Air Molek, tepatnya masih di Pekanbaru, ada dipesankan oleh Saksi HENING CANDRA untuk membuang Narkotika jenis sabu yang ada di dalam lipatan celana panjang milik Saksi HENING CANDRA yang berada di samping Saksi HENING CANDRA duduk apabila terjadi masalah selama dalam perjalanan, dan Saksi TUTU YULIANDI menjawab, “iya siap”;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan masing-masing posisinya Terdakwa selaku orang yang mengemudikan mobil, Saksi TUTU YULIANDI duduk di kursi bagian depan samping supir, sedangkan Saksi HENING CANDRA duduk di kursi mobil bagian tengah;

Menimbang, bahwa pengakuan awal Saksi HENING CANDRA kepada Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengajak Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI ke Pekanbaru hanya untuk jalan-jalan, dan ke tempat bibi Saksi HENING CANDRA, setelah Saksi HENING CANDRA membuka gumpalan plastik

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang diserahkan oleh Saudara FERI (DPO) kepada Saksi HENING CANDRA baru Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengetahui bila tujuan sebenarnya Saksi HENING CANDRA mengajak Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI ke Pekanbaru adalah untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari Saudara FERI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi HENING CANDRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mau membawa Narkotika jenis sabu di dalam mobil yang dikendarainya karena mengharapkan keuntungan yaitu diberi sabu untuk dipakai secara gratis, dan diberi uang oleh Saksi HENING CANDRA;

Menimbang, bahwa keuntungan berupa sabu sudah diberikan oleh Saksi HENING CANDRA kepada Terdakwa, dan sabu tersebut Terdakwa pakai secara bersama-sama dengan Saksi TUTU YULIANDI, Saksi HENING CANDRA, dan bibi Saksi HENING CANDRA, sedangkan keuntungan berupa uang belum diserahkan oleh Saksi HENING CANDRA karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, namun Saksi HENING CANDRA ada memberi Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI uang untuk membeli sandal di Pekanbaru sebelum membawa pulang Narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi HENING CANDRA dari Saudara FERI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rengat Nomor: 025/14297.00/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Rengat, THRESSY GEMA PORTIBY pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 298,45 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram, dan berat bersih 293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.04.22.931 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Indragiri Hulu, dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI menyaksikan secara langsung bila Saksi HENING CANDRA memperoleh Narkotika jenis sabu yang berat bersihnya mencapai 293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram tersebut dari Saudara FERI (DPO) di Pekanbaru, dan karena itu Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mendapatkan keuntungan dari Saksi HENING CANDRA berupa memakai sebagian dari sabu yang diterima oleh Saksi HENING CANDRA tersebut secara gratis, dan juga mendapatkan keuntungan berupa uang yang telah digunakan untuk membeli sandal di Pekanbaru, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa tertangkap tangan mengendarai mobil yang membawa Narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi HENING CANDRA dari Saudara FERI (DPO) di Pekanbaru, dan akan diantarkan kepada pembeli di PT KAT, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai penghubung dalam transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Elak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu karena membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam mobil yang dikendarainya, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi HENING CANDRA dari Saudara FERI (DPO), dan akan diserahkan kepada pembeli di PT KAT, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Saksi HENING CANDRA mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara FERI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Harapan Raya, simpang Lumba-Lumba, Pekanbaru, dan pada saat Saudara FERI (DPO) menyerahkan kepada Saksi HENING CANDRA gumpalan plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama Saksi HENING CANDRA, dan Saksi TUTU YULIANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengetahui langsung Saksi HENING CANDRA membawa Narkotika jenis sabu sejak berada di Pekanbaru, saat istirahat di rumah bibi Saksi HENING CANDRA, dan memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI juga pada saat hendak pulang ke Air Molek, tepatnya masih di Pekanbaru, ada dipesankan oleh Saksi HENING CANDRA untuk membuang Narkotika jenis sabu yang ada di dalam lipatan celana panjang milik Saksi HENING CANDRA yang berada di samping Saksi HENING CANDRA duduk apabila terjadi masalah selama dalam perjalanan, dan Saksi TUTU YULIANDI menjawab, “iya siap”;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mau membawa Narkotika jenis sabu di dalam mobil yang dikendarainya karena mengharapkan keuntungan yaitu diberi sabu untuk dipakai secara gratis, dan diberi uang oleh Saksi HENING CANDRA;

Menimbang, bahwa keuntungan berupa sabu sudah diberikan oleh Saksi HENING CANDRA kepada Terdakwa, dan sabu tersebut Terdakwa pakai secara bersama-sama dengan Saksi TUTU YULIANDI, Saksi HENING CANDRA, dan bibi Saksi HENING CANDRA, sedangkan keuntungan berupa uang belum diserahkan oleh Saksi HENING CANDRA karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, namun Saksi HENING CANDRA ada memberi Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI uang untuk membeli sandal di Pekanbaru sebelum membawa pulang Narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi HENING CANDRA dari Saudara FERI (DPO);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI menerangkan awalnya tidak mengetahui tujuan Saksi HENING CANDRA mengajak Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI ke Pekanbaru adalah untuk menerima barang berupa Narkotika jenis sabu dari Saudara FERI (DPO), dan juga tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi HENING CANDRA, namun sejak Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI mengetahui bila barang yang diterima Saksi HENING CANDRA adalah Narkotika jenis sabu, Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI bersikap membiarkan Narkotika jenis sabu tersebut tetap berada di dalam mobil yang dikendarainya, serta bersedia menerima keuntungan yang diberikan Saksi HENING CANDRA berupa menggunakan sabu secara gratis, hal mana secara non verbal telah menunjukkan bila Terdakwa, dan Saksi TUTU YULIANDI sepakat dengan perbuatan yang dilakukan Saksi HENING CANDRA terhadap Narkotika jenis sabu dari Saudara FERI (DPO) yang jumlahnya mencapai 293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram tersebut, dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 298,45 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek MANDALAY;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih BM 1465 BF;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa TUTU YULIANDI EVINDO alias VINDO bin PURNOMO maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TUTU YULIANDI EVINDO alias VINDO bin PURNOMO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA PRASENA NUGRAHA alias EKA bin (alm) ZULJAHERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 298,45 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 293,75 (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek MANDALAY;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih BM 1465 BF;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TUTU YULIANDI EVINDO alias VINDO bin PURNOMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)